

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

**No. 32/IT3.P9.1/SPK-B/2020
Tanggal 24 Pebruari 2020**

Paket Pekerjaan :

**Pengadaan Bahan Kimia untuk Program
Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kampus IPB
Dramaga**

antara

Institut Pertanian Bogor

dengan

CV. Jati Perkasa Mandiri

NILAI SPK :

Rp. 498.886.850,00



**Sumber Biaya : BPPTN, Tahun 2020
Kode RKA : F24.006.01
Tahun Anggaran 2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Unit Pengadaan
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8620465
Facsimile (0251) 8620465
sekretulp@apps.ipb.ac.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 16.2/IT3.P9.1/SP-B/2/2020

Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia untuk Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kampus IPB Dramaga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darwis Sunandar, A.Md.
NIP. : 197203021991031001
Alamat Kantor : Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga Bogor

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-1** ;

berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 32/IT3.P9.1/SPK-B/2020, tanggal 24 Pebruari 2020 bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : CV. Jati Perkasa Mandiri
Alamat Kantor : Jl. Raya Situ Gede CN 27 RT. 01/03 Rawa Jaha Bogor Barat Kota Bogor
NPWP : 02.405.696.2-404.000

yang dalam hal ini diwakili oleh;

Nama : Cahyana Supriadi, STP.
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **"Penyedia"**, untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Total : Rp. 498.886.850,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Tanggal barang diterima : paling lambat 09 Desember 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Pesanan (SP);
4. Waktu penyelesaian selama : 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan 09 Desember 2020;

Paraf

5. Alamat pengiriman : Kampus IPB Darmaga Bogor
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

Bogor, 24 Pebruari 2020

Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-1,



Darwis Sunandar, A.Md.
NIP. 197203021991031001

Menerima dan Menyetujui
Penyedia Barang/Jasa CV. Jati Perkasa
Mandiri,



Jati Perkasa Mandiri
Integrated Chemicals






Cahyana Supriadi, STP.
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Unit Pengadaan
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8620465
Facsimile (0251) 8620465
sekretulp@apps.ipb.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 32/IT3.P9.1/SPK-B/2020, Tanggal 24 Pebruari 2020
Halaman 1 dari 1	NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN Pengadaan Khusus : 22/IT3.P9/TU/A/2020, tanggal 11 Pebruari 2020
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Bahan Kimia untuk Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kampus IPB Dramaga	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL Pengadaan Khusus : 022/IT3.P9/TU/BHP/2020, tanggal 21 Pebruari 2020
Nilai Pekerjaan	: Rp. 498.886.850,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), termasuk pajak-pajak yang berlaku.
Nama Perusahaan	: CV. Jati Perkasa Mandiri
NPWP.	: 02.405.696.2-404.000
Alamat	: Jl. Raya Situ Gede CN 27 RT. 01/03 Rawa Jaha Bogor Barat Kota Bogor
Unit kerja pengguna	: Direktorat Umum, Sarana dan Prasana
Waktu pelaksanaan	: 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender
Transfer pembayaran	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP IPB Darmaga Bogor, nomor rekening 0595-01-000130-30-3, atas nama CV. Jati Perkasa Mandiri
Pejabat Pembuat Persetujuan, Pengadaan Barang/Jasa-1,  Darwis Sunandar, A.Md. NIP. 197203021991031001	Penyedia Barang/Jasa CV. Jati Perkasa Mandiri,  Integrated Chemical & Assessment Trading  Cahyana Supriadi, STP. Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Unit Pengadaan
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8620465
Facsimile (0251) 8620465
sekretulp@apps.ipb.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 32/IT3.P9.1/SPK-B/2020, Tanggal 24 Pebruari 2020
Halaman 1 dari 1	NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN Pengadaan Khusus : 22/IT3.P9/TU/A/2020, tanggal 11 Pebruari 2020
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Bahan Kimia untuk Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kampus IPB Dramaga	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL Pengadaan Khusus : 022/IT3.P9/TU/BHP/2020, tanggal 21 Pebruari 2020
Nilai Pekerjaan	: Rp. 498.886.850,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), termasuk pajak-pajak yang berlaku.
Nama Perusahaan	: CV. Jati Perkasa Mandiri
NPWP.	: 02.405.696.2-404.000
Alamat	: Jl. Raya Situ Gede CN 27 RT. 01/03 Rawa Jaha Bogor Barat Kota Bogor
Unit kerja pengguna	: Direktorat Umum, Sarana dan Prasana
Waktu pelaksanaan	: 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender
Transfer pembayaran	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP IPB Darmaga Bogor, nomor rekening 0595-01-000130-30-3, atas nama CV. Jati Perkasa Mandiri
Pejabat Pembuat Persetujuan, Pengadaan Barang/Jasa-1,  Darwis Sunandar, A.Md. NIP. 197203021991031001	Penyedia Barang/Jasa CV. Jati Perkasa Mandiri,  Cahyana Supriadi, STP. Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPP membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPP berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPP. Jika diminta oleh PPP maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPP sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPP tetap pada PPP, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPP pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPP akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPP dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPP mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu sampai BAST.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPP, maka PPP dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. ASURANSI
- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 - b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.
 - c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
- PPP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPP dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. PENGUJIAN
- Jika PPP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPP dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPP memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPP.
- e. PPP menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai BAST.
- c. PPP akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPP, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPP akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPP secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPP akan melakukan penggantian tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPP dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPP memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPP;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPP dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPP memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPP;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPP, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPP;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPP;
 - 9) PPP memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPP, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *dengan system termin* sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian termin 1 = 50% dan termin 2 = 50%.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPP dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPP sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPP mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Unit Pengadaan
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8620465
Facsimile (0251) 8620465
sekretulp@apps.ipb.ac.id

Nomor : 16.1/IT3.P9.1/SPPBJ-B/2/2020
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Hasil Pengadaan Khusus

Bogor, 24 Pebruari 2020

Yth. Direktur CV. Jati Perkasa Mandiri
Jl. Raya Situ Gede CN 27 RT. 01/03
Rawa Jaha Bogor Barat Kota Bogor

Dengan ini kami beritahukan bahwa, menunjuk Surat Saudara Nomor 001/JPM/SPH/II/2020, tanggal 11 Pebruari 2020, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia untuk Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kampus IPB Dramaga, dengan nilai Rp. 498.886.850,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak yang berlaku, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Khusus (BAHP) No.022/IT3.P9/TU/BHP/2020, tanggal 21 Pebruari 2020 dan penetapan pemenang No. 022/IT3.P9/TU/PP/2020, tanggal 19 Pebruari 2020, maka kami nyatakan diterima/disetujui.

Waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dimaksud selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender, dengan biaya yang dibebankan pada BPPTN, Tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor.

Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-1,

Darwis Sunandar, A.Md.
NIP 197203021991031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
4. Direktur Direktorat Umum, Sarana dan Prasarana (user);
5. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
6. Kepala Unit Pengadaan;
7. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Bendahara Pengeluaran;